

**DINAMIKA AKUNTABILITAS DANA DESA Di ERA  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

Oleh :  
**Subhan Ilham Thareq<sup>\*</sup>, Gradila Apriani**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya, Indonesia

\*Email Korespondensi: [subhanilham@fisip.upr.ac.id](mailto:subhanilham@fisip.upr.ac.id)

**ABSTRAK**

Persoalan mengenai ketimpangan kewenangan pada level internal penyelenggara akuntabilitas maupun secara vertical hirarkis dan horizontal, serta relasi kuasa antara masyarakat dan penyelenggara akuntabilitas memunculkan anomali dalam praktik akunabilitas di level desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pada era *Sustainable Development Goals* dengan *bestpractice* desa Nangai Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai lokus penelitian, penentuan lokus tersebut didasarkan dari pemerintah desa tersebut menyeleraskan program desa terhadap *Sustainable Development Goals*, selain itu, terjadi penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh mantan pimpinan pemerintah desa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan ditetapkan dengan teknik *snowball* yang berhubungan erat dengan informant utama dalam akuntabilitas Dana Desa tersebut. Temuan dari penelitian yakni keterlibatan banyak actor dalam mekanisme akuntabilitas memunculkan paradoks dalam prosesnya. Intervensi ekonomi-politik di level vertikal institusi penyelenggara akuntabilitas mempengaruhi kebijakan pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. selanjutnya, *overlapping* kewenangan terhadap institusi di level horizontal serta, aspek birokrasi yang melekat di institusi penyelenggara akuntabilitas menambah persoalan yang dihadapi dalam proses akuntabilitas. Lebih lanjut, relasi kuasa antara pihak pemerintah desa dan kelompok *elite* masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan kelompok memperpanjang dinamika akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas; *Sustainable development Goals*; Dinamika.

*Abstract*

*Issues regarding the inequality of authority at the internal level of accountability organizers as well as vertically hierarchical and horizontal, as well as power relations between the community and accountability organizers give rise to anomalies in accountability practices at the village level. The purpose of this research is to analyze the dynamics of accountability in the era of Sustainable Development Goals with the bestpractice of Nangai Amen village, Lebong Regency, Bengkulu Province as the research locus, the determination of the locus is based on the village government aligning the village program with the Sustainable Development Goals, in addition, there was misappropriation of Village Funds committed by the former leadership of the village government. The type of research used used a qualitative approach. The informants were determined using a snowball technique that was closely related to the main informants in the Village Fund accountability. The findings of the research are that the involvement of many actors in the accountability mechanism creates paradoxes in the process. Political-economic intervention at the vertical level of the accountability organizing institution influences the Village Fund management policy and the accountability reporting mechanism for the use of the Village Fund. Furthermore, the overlapping authority of institutions at the horizontal level as well as, the bureaucratic aspects inherent in the accountability organizing institution add to the problems faced in the accountability process. Furthermore, the power relations between the village government and elite community groups in utilizing the Village Fund for group interests extend the dynamics of accountability in the management of the Village Fund.*

**Keywords:** Accountability; *Sustainable Development Goals*; Dynamics.

**A. PENDAHULUAN**

Rekognisi desa di Indonesia memiliki Sejarah dan dinamika politik yang panjang sejak sebelum kemerdekaan hingga penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mereformasi tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah (Antlöv, 2003; Ni'matul Huda, 2015; Salomo & Rahmayanti, 2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa melalui Pembangunan yang didanai oleh Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah percaya penerapan Undang-Undang Desa memberikan dampak Pembangunan serta pengentasan kemiskinan di level desa (Faoziyah & Salim, 2020; Ginting et al., 2024; Sugiharti et al., 2021).

Ambisi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan yang dimulai dari pedesaan pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo beriringan dengan salah satu tujuan dari 17 agenda *United Nations* yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* merupakan agenda ‘*Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development*’ yang mana negara-negara di dunia berkolaborasi mewujudkan Pembangunan berkelanjutan (Stanberry & Bragan Balda, 2024; United Nations, 2020).

Penerapan SDGs Desa di Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Langkah-langkah pencapaian

tujuan Pembangunan berkelanjutan nasional yang memadukan SDGs global dan nasional berkearifan local sehingga pemerintah desa dapat membangun desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa (Prasetyo et al., 2021).

Namun, implementasi SDGs dan tata kelolanya menghadapi berbagai kendala (Furqan et al., 2023). Beberapa kendala yang ditemui diantaranya adalah minimnya koordinasi antar *stakeholder* dan ketidakmerataan proporsi dalam mekanisme akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan (Bowen et al., 2017a). Selanjutnya, pada konteks SDGs desa persoalan mengenai persoalan structural, tata kelola pemerintah desa, kapasitas aparatur desa, manajemen keuangan, serta mekanisme penyusunan pelaporan penggunaan anggaran, hingga korupsi mendominasi persoalan yang dialami pada SDGs Desa (Antlöv et al., 2016; Bebbington et al., 2006; Beekman et al., 2014; Biglari et al., 2022; Derks & Romijn, 2019; Douglas, 2005; Furqan et al., 2023; Gupta et al., 2021; Surachman, 2020; Vasstrøm & Normann, 2019).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas yang menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan goals SDGs (Abhayawansa et al., 2021; Bowen et al., 2017b; Breuer & Leininger, 2021). Riset yang dilakukan oleh (Lauwo et al., 2022) menyatakan untuk mencapai akuntabilitas di level local, strategi pemerintah diperlukan dalam mengeluarkan kebijakan mengenai tata kelola keuangan sumber daya dengan berkolaborasi terhadap

*stakeholder* agar tata kelola yang bersifat integrative dapat terwujud.

Reformasi akuntabilitas menjadi salah satu point penting dalam tata kelola demokrasi dalam beberapa decade terakhir yang mengundang berbagai para ahli untuk menganalisis mengenai akuntabilitas dari berbagai sudut pandang (Pérez-Durán, 2024a). Akuntabilitas dimaknai sebagai proses hubungan sosial dan terjadinya pertukaran timbal-balik antara setidaknya dua pihak actor dalam ruang forum. Actor yang melaksanakan kegiatan atau bertindak dalam melaksanakan kebijakan maupun aktivitas tertentu dalam ruang lingkup penerimaan mandatori dari organisasi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan hasil dari kegiatan tersebut dan melakukan pemberian dalam setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan regulasi antara dua pihak actor, sebaliknya actor yang menerima informasi tersebut memiliki kewenangan untuk menilai dan memberikan sanksi atas Tindakan yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan regulasi yang disusun bersama (Bovens, 2007; Pérez-Durán, 2024b).

Mayoritas riset yang dilakukan mengenai akuntabilitas melihat akuntabilitas dengan pendekatan pragmatic yakni melihat proses pelaksanaan akuntabilitas dalam suatu institusi, tidak dapat dipungkiri bahwa akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai “*the legal obligation to be responsive to the legitimate interests of those affected by decisions, programs, and interventions*”(Considine, 2002;

Pérez-Durán, 2024b). Terjadinya mekanisme kepatuhan terhadap regulasi yang beririsan dengan keputusan, program, maupun, intervensi yang terjadi dalam suatu organisasi.

Artikel ini berupaya melihat dinamika akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa pada era SDGs dari perspektif akuntabilitas social yang melihat aspek akuntabilitas melalui keterlibatan ‘many hands’ dan ‘many eyes’ dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan actor yang sering kali bias sarat kepentingan dan benturan birokrasi yang terkadang menghambat mekanisme akuntabilitas (Brandsma & Schillemans, 2013; Thompson, 1980).

Secara umum, artikel ini mengkaji mekanisme akuntabilitas yang dilakukan disalah satu pemerintah desa disalah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang melihat dari sisi keterlibatan actor tidak hanya actor yang merumuskan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta badan independent yang berfungsi sebagai pengawasan, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat sebagai actor ketiga dalam mekanisme control dalam aspek akuntabilitas dengan melihat hasil dan dampak dari program maupun kebijakan yang sedang dan telah dilakukan.

Perbedaan struktur antara sisi penawaran dan dari sisi permintaan berimplikasi terhadap perbedaan peran yang berbeda-beda bagi para actor yang terlibat dan menciptakan jenis-jenis akuntabilitas yang berbeda; seperti akuntabilitas vertical atau hirarkis, horizontal,

akuntabilitas hybrid, akuntabilitas social, dan akuntabilitas inovatif. Perbedaan komposisi tersebut tidak serta-merta terpisah ataupun mengambil alih, melainkan perbedaan akuntabilitas tersebut berfungsi berdampingan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di salah satu desa yang terletak disalah satu Kabupaten, Provinsi Bengkulu, Desa Nangai Amen merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dan berupaya menyeleraskan SDGs Desa dalam perencanaan program desa. Namun, Kepala Desa tersebut ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi penyelewengan Dana Desa. Kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa tersebut menjadi salah satu studi kasus yang menarik untuk diteliti dalam perspektif akuntabilitas, mengingat mekanisme akuntabilitas pada dasarnya mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik *snowball* yang berupaya mencari informasi mengenai dinamika akuntabilitas Dana Desa. Penentuan jenis instrument berkolerasi dengan sifat hubungan antar instrument yang ditentukan dari kajian literature yang digagas pada bagian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan Gambaran mengenai dinamika Dana Desa dari perspektif akuntabilitas social yang meliputi berbagai jaringan actor yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam proses pemanfaatan Dana Desa (Furqan et al., 2023).

Selama proses pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan wawancara dengan Teknik *snowball*. Penentuan informan berdasarkan keterlibatan informan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Informant terdiri dari apparatus pemerintah desa setempat, *elite* masyarakat, serta badan maupun Lembaga masyarakat yang berada di lingkungan Desa Nangai Amen. Tahapan akhir dari pengumpulan data yakni proses triangulasi data yang dilakukan untuk mencari validitas serta pemahaman terhadap temuan lapangan berdasarkan perspektif akuntabilitas social.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini menjabarkan hasil temuan di lapangan terkait dengan dinamika akuntabilitas Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur desa bersama dengan masyarakat desa setempat. Bersamaan dengan hal tersebut diuraikan mengenai persoalan yang dihadapi dalam dinamika akuntabilitas berdasarkan temuan yang telah dihimpun oleh peneliti melalui hasil wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Bagian penting dari artikel ini berfokus pada sisi penawaran akuntabilitas dengan mengidentifikasi dinamika hubungan pemerintah, badan, dan agen yang berbeda terhadap jenjang instansi secara vertical dalam struktur hierarkis. Konteks penawaran

diartikan sebagai institusi yang menyediakan maupun yang melaksanakan mekanisme akuntabilitas berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. 2020 ini menentukan masa depannya baik untuk dirinya, masyarakat dan negara. Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dilandasi oleh regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Pada tataran internal pemerintah desa sebagai penanggungjawab penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan jenjang hirarki (Brandsma & Schillemans, 2013). Koordinasi dilakukan antara Kepala Desa yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan program/kegiatan yang telah dirumuskan bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

Seluruh aparatur desa terlibat dalam pengelolaan Dana Desa agar mekanisme control dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan. Dalam pengelolaan Dana Desa, pengambilan keputusan maupun koordinasi bertumpu kepada Kapala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPU), kewenangan setiap aparatur desa dibatasi sesuai dengan tupoksi yang melekat terhadap jabatan dan tugas yang diemban oleh masing-masing aparatur desa (HUPE & HILL, 2007).

Namun, dalam koordinasi antar

aparatur desa dalam mekanisme akuntabilitas seringkali berbenturan pada level koordinasi dan birokrasi. Meskipun jumlah aparatur desa cenderung kecil dan lebih mudah untuk diawasi dan dikontrol, dalam proses pengelolaan Dana Desa seringkali terjadi tumpang tindih mengenai alokasi anggaran Dana Desa. Tumpang tindih seringkali terjadi disebabkan distribusi anggaran Dana Desa ke setiap masing-masing Pokja Desa yang mengakomodir program/kegiatan desa untuk diprioritaskan mendapatkan anggaran Dana Desa yang besar. Penyebab lainnya adalah, bias struktur hirarkis birokrasi antar Pokja yang menyebabkan posisi yang setara secara hirarkis menjadi salah satu penyebab tumpang tindih kepentingan dalam mekanisme akuntabilitas Dana Desa (Hong, 2017)

Temuan lainnya dalam mekanisme akuntabilitas Dana Desa pada level internal aparatur desa melibatkan jejaring actor antar aparatur desa secara internal maupun dengan aparatur lembaga vertical yang secara hirarkis diatas mereka. Potensi tersebut terjadi implikasi dari relasi tersebut menyebabkan konflik kepentingan yang menjadi dasar dalam penentuan program/kegiatan serta distribusi anggaran Dana Desa (Bach et al., 2017). konsekuensi dari hal tersebut, manfaat dari Dana Desa yang dikelola secara kolegial demi kepentingan masyarakat berpotensi menguntungkan sejumlah pihak tertentu dan *fraud* karena aparatur desa memiliki otoritas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan program yang ada.

Dalam perspektif hubungan

antar kelembagaan secara horizontal, koordinasi pengelolaan Dana Desa dilakukan antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai legislasi tingkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, posisi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas social berfungsi sebagai *bridging* aspirasi masyarakat mengenai penyusunan kegiatan/program. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan ketika kegiatan deliberasi antara aparatur desa dan masyarakat dari berbagai unsur merumuskan kegiatan program yang akan dilakukan.

Dalam perspektif akuntabilitas eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi pengawas dan control pelaksanaan program yang dijalankan. BPD mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi aparatur desa apabila ditemukan potensi penyelewengan penggunaan anggaran maupun pengerjaan program dan kegiatan yang tidak tertera pada perencanaan untuk dilakukan tindak-lanjut mengenai program tersebut.

Benturan kepentingan mengenai mekanisme control dan pengawasan dalam pengerjaan program menjadi tantangan yang ditemui dalam menjalankan mekanisme akuntabilitas. Bias kepentingan antar pihak eksekutif atau aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali melampaui fungsi dari masing-masing institusi dalam menjalankan aspek tersebut. Temuan peneliti di lapangan menyebutkan, BPD mengambil keputusan secara

sepihak diluar dari fungsi yang ditentukan, tanpa melibatkan pihak eksekutif dalam melakukan pengawasan dan control kebijakan. Implikasi dari tindakan tersebut berdampak pada laju perkembangan program yang telah ditentukan menjadi terhambat dari perencanaan yang telah ditentukan.

Mekanisme akuntabilitas tidak hanya dilihat dari aspek control internal, vertical terhadap lembaga yang lebih tinggi secara kewenangan, maupun secara horizontal, melainkan melibatkan aspek masyarakat dalam kegiatannya. Masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas pada era SDGs memainkan peran yang sangat penting karena berposisi sebagai terdampak atas program yang telah dirumuskan secara bersama (Brandsma & Schillemans, 2013; Considine, 2002; Hong, 2017).

Selanjutnya dalam perspektif *governance* yang beririsan dengan mekanisme akuntabilitas, penekanan terhadap pelibatan masyarakat berperan krusial dalam menjalankan mekanisme akuntabilitas pada keberlanjutan, melalui pemberdayaan masyarakat local kegiatan/program yang disusun berbasis kebutuhan yang merepresentasikan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Literatur yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pada aspek pertanggungjawaban social meningkat seiring dengan pendekatan *good governance* akuntabilitas (Pérez-Durán, 2024b).

Pelibatan masyarakat berfokus pada keterlibatan masyarakat maupun organisasi yang merepresentasikan masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah. Konteks masyarakat dalam mekanisme pengawasan sekaligus alat control dalam mekanisme akuntabilitas terdiri dari beberapa unsur masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya diartikan secara harfiah yakni sekumpulan individu akan tetapi terdiri dari organisasi swadaya masyarakat yang mengambil peran dalam *bridging* masyarakat kepada aparatur pemerintah (Goetz & Jenkins, 2001).

Disisi lain, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan control pada akuntabilitas tidak lengkap apabila tidak melihat stratifikasi social maupun karakteristik masyarakat (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Masyarakat desa tidak terlepas dari hubungan kekuasaan yang berhubungan erat dengan intervensi social di level pedesaan. Dalam konteks temuan peneliti di lapangan, intervensi social dengan memanfaatkan *power* secara politik maupun akses sumberdaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat berkolerasi terhadap individu yang menduduki posisi strategis di desa (Dasgupta & Beard, 2007; Sidik & Habibi, 2024).

Kelompok-kelompok *elite* desa tersebut membentuk jaringan dengan para aparatur desa dan juga lembaga setingkat untuk membajak proyek-proyek pembangunan guna untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Implikasi dari relasi kuasa yang terjalin di tingkat local, berpotensi memunculkan *fraud* yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan penguasa tingkat local.

Akuntabilitas yang bersifat administrative yakni mekanisme

pelaporan yang disusun menjadi laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa cenderung tidak dapat menjadi indicator utama penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Akuntabilitas administrative berpotensi menjadi celah yang dimanfaatkan kelompok *elite* desa tersebut untuk mendapatkan nilai manfaat dari proyek yang telah dirumuskan. Meskipun dalam perumusan program kegiatan dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme deliberative yang dihadiri dari berbagai pihak termasuk element masyarakat. Ketidakmerataan politik dalam masyarakat dan posisi antara masyarakat, institusi penyelenggara vertical maupun horizontal, serta internal masyarakat menyebabkan potensi tumbang tindih kepentingan dan *overlapping* kewenangan dalam mekanisme akuntabilitas terjadi.

Pelibatan masyarakat dalam konteks akuntabilitas yang berperan sebagai pengawas dan control dalam kebijakan memunculkan anomali dalam praktik tata kelolanya. Eksistensi masyarakat seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melegitimasi kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok *elite* desa untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Namun, disisi lain, keterlibatan masyarakat wajib dilakukan dalam tata kelola akuntabilitas agar mekanisme pengawasan dari berbagai pihak untuk mengawasi jalannya pembangunan dapat terpenuhi.

**D. KESIMPULAN DAN SARAN**

*Many eyes and many hands* dalam mekanisme akuntabilitas memunculkan anomali pada praktiknya. Pada perspektif akuntabilitas mekanisme pengawasan dan control kegiatan atau program dibutuhkan agar program yang disusun dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Benturan kepentingan antar institusi secara horizontal maupun vertical serta masyarakat mengenai mekanisme control dan pengawasan dalam pelaksanaan program menjadi tantangan yang ditemui dalam menjalankan mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas yang melibatkan banyak actor untuk pengawasan dan aspek control berpotensi sarat akan kepentingan serta intervensi yang dilakukan dalam praktik tata kelolanya. Persoalan tersebut disebabkan akibat struktur social-politik masyarakat terhadap institusi penyelenggara yang timpang menyebabkan keberadaan masyarakat dianggap sebagai pemenuhan syarat administrative dalam suatu kebijakan. Stratifikasi social masyarakat yang terfragmentasi berdasarkan latar belakang ekonomi serta relasi terhadap penguasa local menyumbang persoalan dalam dinamika akuntabilitas di tingkat local. *Elite* desa memanfaatkan relasi yang dibangun dengan penyelenggara kebijakan untuk mendapatkan nilai dan manfaat dari program yang telah disusun melalui proses deliberatif

Saran yang ditawarkan

mengenai penelitian lanjutan terkait akuntabilitas sosial dapat dilihat dari aspek hubungan relasi kuasa yang cenderung mempengaruhi mekanisme akuntabilitas di level desa. Riset mengenai mekanisme akuntabilitas dari perspektif hubungan yang didasari oleh ekonomi-politik dalam menguasai sumberdaya dan memperoleh nilai-manfaat dalam pemanfaatan Dana Desa cenderung masih sedikit untuk diteliti. Riset-riset yang dilakukan mayoritas menganalisis tentang praktik akuntabilitas tanpa melihat aspek kepentingan yang menjadi dasar dalam relasi antar actor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abhayawansa, S., Adams, C. A., & Neesham, C. (2021). Accountability and governance in pursuit of Sustainable Development Goals: conceptualising how governments create value. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(4), 923–945. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4667>
- Antlöv, H. (2003). VILLAGE GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE NEW DEMOCRATIC FRAMEWORK. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Bach, T., van Thiel, S., Hammerschmid, G., & Steiner, R. (2017). Administrative tradition and management reforms: a comparison of agency chief executive accountability in four Continental Rechtsstaat countries. *Public*

- Management Review*, 19(6), 765–784.  
<https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1210205>
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958–1976.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025>
- Beekman, G., Bulte, E., & Nillesen, E. (2014). Corruption, investments and contributions to public goods: Experimental evidence from rural Liberia. *Journal of Public Economics*, 115, 37–47.  
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.04.004>
- Biglari, S., Beiglary, S., & Arthanari, T. (2022). Achieving sustainable development goals: Fact or Fiction? *Journal of Cleaner Production*, 332, 130032.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130032>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bowen, K. J., Cradock-Henry, N. A., Koch, F., Patterson, J., Häyhä, T., Vogt, J., & Barbi, F. (2017a). Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 90–96.  
<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.05.002>
- Bowen, K. J., Cradock-Henry, N. A., Koch, F., Patterson, J., Häyhä, T., Vogt, J., & Barbi, F. (2017b). Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 90–96.  
<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.05.002>
- Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2013). The Accountability Cube: Measuring Accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(4), 953–975.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mus034>
- Breuer, A., & Leininger, J. (2021). Horizontal Accountability for SDG Implementation: A Comparative Cross-National Analysis of Emerging National Accountability Regimes. *Sustainability*, 13(13), 7002.  
<https://doi.org/10.3390/su13137002>
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286.  
<https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Considine, M. (2002). The End of the Line? Accountable Governance in the Age of Networks, Partnerships, and Joined-Up Services. *Governance*, 15(1), 21–40.  
<https://doi.org/10.1111/1468-0491.00178>
- Dasgupta, A., & Beard, V. A. (2007). Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia. *Development and Change*, 38(2), 229–249.  
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00410.x>
- Derkx, M., & Romijn, H. (2019). Sustainable performance challenges of rural microgrids: Analysis of incentives and policy framework in Indonesia. *Energy for Sustainable Development*, 53, 57–70.  
<https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.08.003>
- Douglas, D. J. A. (2005). The restructuring of local government in rural regions: A rural development perspective. *Journal of Rural Studies*, 21(2), 231–246.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.01.003>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121.  
<https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Furqan, A. C., Kahar, A., Masdar, R.,

- Andriana, C., Rahmaniyah, F., & Risma, R. (2023). Mechanism of incentives and accountability in rural institutions: Regional context in global dimensions of SDGS. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2259274>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Goetz, A. M., & Jenkins, R. (2001). Hybrid Forms Of Accountability: Citizen engagement in institutions of public-sector oversight in India. *Public Management Review*, 3(3), 363–383. <https://doi.org/10.1080/14616670110051957>
- Gupta, D., Fischer, H., Shrestha, S., Shoaib Ali, S., Chhatre, A., Devkota, K., Fleischman, F., Khatri, D. B., & Rana, P. (2021). Dark and bright spots in the shadow of the pandemic: Rural livelihoods, social vulnerability, and local governance in India and Nepal. *World Development*, 141, 105370. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105370>
- Hong, S. (2017). What Are the Areas of Competence for Central and Local Governments? Accountability Mechanisms in Multi-Level Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1), 120–134. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw048>
- HUPE, P., & HILL, M. (2007). STREET-LEVEL BUREAUCRACY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Lauwo, S. G., Azure, J. D.-C., & Hopper, T. (2022). Accountability and governance in implementing the Sustainable Development Goals in a developing country context: evidence from Tanzania. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(6), 1431–1461. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2019-4220>
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press.
- Pérez-Durán, I. (2024a). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 546–562. <https://doi.org/10.1177/00208523231211751>
- Pérez-Durán, I. (2024b). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 546–562. <https://doi.org/10.1177/00208523231211751>
- Prasetyo, A., Putrini, C., & Hartanto. (2021). *Pursuing Village SDGs Through Village Fund Management Accountability*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.060>
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia. *Sage Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>
- Sidik, F., & Habibi, M. (2024). A Prize for the Village Ruling Class: “Village Funds” and Class Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 54(3), 387–411. <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968>
- Stanberry, J., & Bragan Balda, J. (2024). A conceptual review of Sustainable Development Goal 17: Picturing politics, proximity and progress. *Journal of Tropical Futures: Sustainable Business, Governance & Development*, 1(1), 110–139. <https://doi.org/10.1177/27538931231170509>
- Sugiharti, D., Muttaqin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(3), 356–378.

- <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>
- Surachman, E. N. (2020). An Analysis of Village Fund Implementation in Central Java Province: An Institutional Theory Approach With a Modeling Institutional Aspect. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 203–215. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.204>
- Thompson, D. F. (1980). Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands. *American Political Science Review*, 74(4), 905–916. <https://doi.org/10.2307/1954312>
- United Nations. (2020). *Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development.* <Https://WebArchive.Org/Web/20200120170913/Https://Www.Un.Org/Sustainabledevelopment/Globalpartnerships/>.
- Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848–868. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1590200>